



PENETAPAN
Nomor 204/Pdt.P/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

FRANKY YUMAME, bertempat tinggal di Jl. Gunung Merapi No. 70
Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota.

Sebagai -----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 10 November 2021 dalam Register Nomor 204/Pdt.P/2021/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Keponakan dari Almarhum JUNUS JUMAME;
2. Bahwa Almarhum JUNUS JUMAME terakhir bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Pengawas Pendidikan Agama Kristen Protestan pada Kantor Dep. Agama Kabupaten Sorong;
3. Bahwa Almarhum JUNUS JUMAME meninggal dunia di Sorong pada tanggal 17 Juni 1993 sesuai Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/4/e-2/Pj. 299/10475 tanggal 16 Mei 1997;
4. Bahwa oleh karena Almarhum JUNUS JUMAME telah meninggal dunia maka tidak ada lagi yang dapat mengurus hak-hak dari Almarhumah;
5. Bahwa oleh karena Pemohon adalah keponakan dari Almarhum JUNUS JUMAME maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat diberikan Penetapan yang berhak mengurus hak-hak dari Almarhum JUNUS JUMAME;
6. Bahwa oleh karena Almarhum JUNUS JUMAME terakhir bekerja sebagai seorang PNS dan menjabat sebagai Pengawas Pendidikan Agama Kristen Protestan pada Kantor Dep. Agama Kabupaten Sorong

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 204/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masih mempunyai hak-hak pensiun dari Almarhum, untuk itu perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan dengan amar penetapannya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon FRANKY YUMAME adalah keponakan dari Almarhum JUNUS JUMAME yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1993 di Sorong, yang berhak mengurus Taspen dan hak-hak pensiun dari Almarhum JUNUS JUMAME;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan akta perkawinan Nomor:474/50/1970 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Sorong selanjutnya diberi tanda bukti P.1
2. Foto copy Kutipan akta Kematian an. Junus yumame yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Sorong selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan akta Kematian an.Sarlota Jitmau yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Sorong selanjutnya a diberi tanda bukti P.3
4. Foto copy Surat Keputusan Agama yang di tetapkan di Jakarta pada tanggal 16 mei 1997 yang di keluarkan oleh A.N. Mentri Agama Kepala Biro Kepegawaian selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Janda/Duda yang di tetapkan di sorong 31 Desember 1997, yang di keluarkan oleh Lurah Kampung Baru Kota Sorong selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Surat keterangan Ahli Waris di tetapkan di sorong 18 oktober 2021 yang di keluarkan oleh kepala kelurahan klabala selanjutnya diberi tanda bukti 6;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 204/Pdt.P/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat kuasa partanggal Sorong 09 November 2021 selanjutnya diberi tanda bukti P;7;
8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor:9271032012100001 oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Sorong selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP)an.Franky Yumame yang di keluarkan oleh dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kota Sorong. Selanjutnya diberi tanda bukti P;9

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati materai secukupnya serta masing-masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Matelda Yumame dibawah Janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan yang di ajukan oleh Pemohon sehubungan dengan hak- hak pensiun dari Almarhum JUNUS YUMAME ;
 - Bahwa setahu saksi hubungan pemohon dengan Almarhum JUNUS YUMAME adalah saksi merupakan keponakan dari JUNUS YUMAME dan saksi sudah tinggal sejak kecil bersama almarhuma JUNUS YUMAME dan sudah di seperti anak kandung almarhum JUNUS YUMAME;
 - Bahwa setahu saksi semasa hidupnya JUNUS YUMAME menikah dengan SARLOTA JITMAU;
 - Bahwa setahu saksi, sejak menikah JUNUS YUMAME dengan SARLOTA JITMAU tidak mempunyai anak oleh karena itu JUNUS YUMAME dan SARLOTA JITMAU mengambil Pemohon sebagai anaknya sejak kecil;
 - Bahwa setahu saksi saat ini JUNUS YUMAME dengan SARLOTA JITMAU telah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi semasa hidupnya JUNUS YUMAME bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan sebagai orang yang berhak untuk

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 204/Pdt.P/2021/PN Son



mengurus hak dan kepentingan dari almarhum JUNUS YUMAME yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dikarenakan Pemohonlah yang tinggal bersama JUNUS YUMAME dan sudah dianggap sebagai anak dari JUNUS YUMAME;

- Bahwa setahu saksi, keluarga dari almarhum JUNUS YUMAME tidak keberatan jika Pemohon yang akan mengurus hak dan kepentingan dari almarhum JUNUS YUMAME;

- Bahwa saksi sebagai saudara kandung dari Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus hak dan kepentingan dari almarhum JUNUS YUMAME yang merupakan seorang pegawai negeri sipil;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Adolina jumame dibawah Janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan yang di ajukan oleh Pemohon sehubungan dengan hak- hak pensiun dari Almarhum JUNUS YUMAME ;

- Bahwa setahu saksi hubungan pemohon dengan Almarhum JUNUS YUMAME adalah saksi merupakan keponakan dari JUNUS YUMAME dan saksi sudah tinggal sejak kecil bersama almarhuma JUNUS YUMAME dan sudah di seperti anak kandung almarhum JUNUS YUMAME;

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya JUNUS YUMAME menikah dengan SARLOTA JITMAU;

- Bahwa setahu saksi, sejak menikah JUNUS YUMAME dengan SARLOTA JITMAU tidak mempunyai anak oleh karena itu JUNUS YUMAME dan SARLOTA JITMAU mengambil Pemohon sebagai anaknya sejak kecil;

- Bahwa setahu saksi saat ini JUNUS YUMAME dengan SARLOTA JITMAU telah meninggal dunia;

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya JUNUS YUMAME bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan sebagai orang yang berhak untuk mengurus hak dan kepentingan dari almarhum JUNUS YUMAME yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dikarenakan Pemohonlah yang tinggal bersama JUNUS YUMAME dan sudah dianggap sebagai anak dari JUNUS YUMAME;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 204/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, keluarga dari almarhum JUNUS YUMAME tidak keberatan jika Pemohon yang akan mengurus hak dan kepentingan dari almarhum JUNUS YUMAME;

- Bahwa saksi sebagai saudara kandung dari Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus hak dan kepentingan dari almarhum JUNUS YUMAME yang merupakan seorang pegawai negeri sipil;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.8 Tahun 2004 menentukan bahwa selain tugas dan kewenangan tersebut dalam pasal 50 dan 51, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan Pemohon ini mempunyai suatu kepentingan, dan terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa baik dalam surat permohonannya maupun penegasannya di persidangan, Pemohon (FRANKY YUMAME) mengajukan permohonan ini atas alasan dan kepentingan pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ponakan dari JUNUS JUMAME;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 204/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon telah menikah dengan YUBELINA ISIR dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama SAMUEL A YUMAME (vide bukti P-8)
3. Bahwa JUNUS JUMAME kawin dengan SARLOTA JITMAU pada tanggal 5 Juli 1970 di Aitinyo (Vide bukti P-1);
4. Bahwa dalam perkawinan antara JUNUS JUMAME dengan SARLOTA JITMAU tidak dikarunia keturunan;
5. Bahwa JUNUS JUMAME semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di kementerian agama;
6. Bahwa JUNUS JUMAME telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1993 dirumah sakit umum Sorong (vide bukti P-2);
7. Bahwa oleh karena JUNUS JUMAME ada seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia maka terhadap hak pensiun dari JUNUS JUMAME diterima oleh istrinya SARLOTA JITAMU (vide bukti P-4 dan P-5);
8. Bahwa SARLOTA JITMAU meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2021 (vide bukti P-3);
9. Bahwa oleh karena JUNUS JUMAME dan SARLOTA JITMAU semasa hidupnya tidak dikarunia keturunan/anak maka sejak kecil Pemohon FRANKY YUMAME tinggal bersama dengan JUNUS JUMAME dengan SARLOTA JITMAU dan telah dianggap sebagai anak mereka sendiri (vide bukti P-6);
10. Bahwa saudara kandung dari Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon serta tidak keberatan jika Pemohon yang akan mengurus hak dan kepentingan dari JUNUS JUMAME sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia termasuk mengurus taspen dan hak pensiun dari JUNUS JUMAME (vide bukti P-7)

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon tersebut mempunyai kepentingan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan sebagaimana tersebut di atas (bukti P-1 sampai dengan P-7) yang telah direkati materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 204/Pdt.P/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah memberikan keterangan, yaitu saksi MATELDA YUMAME dibawah janji dan saksi ADOLINA JUMAME dibawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yakni berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, maka menurut Pengadilan telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ponakan dari JUNUS JUMAME;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan YUBELINA ISIR dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama SAMUEL A YUMAME (vide bukti P-8)
- Bahwa JUNUS JUMAME kawin dengan SARLOTA JITMAU pada tanggal 5 Juli 1970 di Aitinyo (Vide bukti P-1);
- Bahwa dalam perkawinan antara JUNUS JUMAME dengan SARLOTA JITMAU tidak dikarunia keturunan;
- Bahwa JUNUS JUMAME semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di kementerian agama;
- Bahwa JUNUS JUMAME telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1993 dirumah sakit umum Sorong (vide bukti P-2);
- Bahwa oleh karena JUNUS JUMAME ada seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia maka terhadap hak pensiun dari JUNUS JUMAME diterima oleh istrinya SARLOTA JITAMU (vide bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa SARLOTA JITMAU meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2021 (vide bukti P-3);
- Bahwa oleh karena JUNUS JUMAME dan SARLOTA JITMAU semasa hidupnya tidak dikarunia keturunan/anak maka sejak kecil Pemohon FRANKY YUMAME tinggal bersama dengan JUNUS JUMAME dengan SARLOTA JITMAU dan telah dianggap sebagai anak mereka sendiri (vide bukti P-6);
- Bahwa saudara kandung dari Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon serta tidak keberatan jika Pemohon yang akan mengurus hak dan kepentingan dari JUNUS JUMAME sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia termasuk mengurus taspen dan hak pensiun dari JUNUS JUMAME (vide bukti P-7)

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon pantas dan berhak untuk mengurus hak dan kepentingan dari JUNUS JUMAME yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia dikarenakan Pemohon merupakan keponakan dari almarhum JUNUS JUMAME dan Pemohon juga merupakan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 204/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari JUNUS JUMAME (vide bukti P-6) sehingga dengan demikian Hakim menyatakan bahwa petitum kedua permohonan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka terhadap petitum lainnya juga dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon FRANKY YUMAME adalah ponakan dari JUNUS JUMAME yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1993 di Sorong, dan kepada Pemohon FRANKY YUMAME berhak untuk mengurus hak dan kepentingan dari almarhum JUNUS JUMAME yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil termasuk untuk mengurus hak Taspen dan dana duka dari almarhum JUNUS JUMAME;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh BERNADUS PAPENDANG, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 204/Pdt.P/2021/PN Son tanggal 10 November 2021, penetapan tersebut pada hari Jumat, tanggal 19 Nopember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu AGUSTHINA LENORA KEDA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUSTHINA LENORA KEDA, S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Rincian ongkos perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah =	Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 204/Pdt.P/2021/PN Son